



LAPORAN **LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)** **KABUPATEN BATANG HARI**

2024



TAMANS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BATANG HARI

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (LLID)
TAHUN 2024**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BATANG HARI**

Jln. Jenderal Sudirman No 1 Muara Bulian
Perkantoran Kantor Bupati Batang Hari Kode Pos: 36613
Telepon: 0743 21282 Fax: 0743 21282 / 0821 7932 8999
Email: ppidbatangharikab@gmail.com/ ppid@batangarikab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jendral Sudirman No.1 Muara Bulian Kode Pos 36613

Telepon (0743) 21282 Faxes. (0743) 21005, 21058

Laman: <https://diskominfo.batangharikab.go.id>, Pos-El : iskominfo@batangharikab.go.id

HALAMAN PENGESAHAN

Nama PPID : PPID Kabupaten Batang Hari
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No 1 Muara Bulian
Perkantoran Kantor Bupati Batang Hari
Kode Pos: 36613

Nama PPID Utama : H. AMIR HAMZAH, SE.,M.Si
Telepon Kantor : (0743) 21282
Telepon Seluler : 0853-6645-7308
Alamat e-mail : ppidbatangharikab@gmail.com
ppid@batangharikab.go.id

Dengan ini mengesahkan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2024

Muara Bulian, 01 Agustus 2024
Pemerintah Kabupaten Batang Hari
PPID UTAMA



H. AMIR HAMZAH, SE.,M.Si

Pembina Tk.I (IV/a)

NIP. 19780811200312100



PENGANTAR
KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN BATANG HARI
SELAKU PPID UTAMA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menerbitkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Selain melalui Peraturan Bupati, diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang Hari.

Dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Batang Hari melakukan penguatan pada Badan Publik atau PPID Pelaksana tingkat OPD bahkan kedepan akan diperkuat melalui PPID tingkat Desa. Hal ini bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai media baik melalui media *online* yaitu media sosial maupun media *offline*.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus melakukan inovasi Keterbukaan Informasi Publik agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses atau mencari informasi yang dibutuhkan dan dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan. Selain itu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan **BATANG HARI TANGGUH** dalam mengimplementasikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang Hari.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Batang Hari.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Muara Bulian, 01 Agustus 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPID UTAMA



H. AMIR HAMZAH, SE., M.Si

Pembina Tk.I (IV/a)

NIP. 19780811200312100

TIM PENYUSUN
LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMETASI (LLID)
KABUPATEN BATANG HARI

Pelindung : **BUPATI BATANG HARI**

Pengarah : **WAKIL BUPATI BATANG HARI**

Pembina : **MUHAMAD AZAN, SH**
(Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari)

Penasehat : **H. ISAH, S.Sos., M.Ag**
(Asisten Perekonomian dan Pembangunan)

PPID Utama : **H. AMIR HAMZAH, SE.,M.Si**
(Kadis KOMINFO)

Sekretaris : **RONI, S.Kom**

Koordinator : **RIKKI JAYA PRATAMA, S.STP**

Anggota : **1. SELURUH OPD SE KABUPATEN BATANG HARI**
2. MUSTAKIM, SE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
TIM PENYUSUN LLID	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
A. LATAR BELAKANG	8
B. DASAR HUKUM	9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
A. Sarana Dan Prasana Layanan Informasi Publik	9
a. Sekretariat PPID	9
b. Struktur Oraganisasi PPID Batang Hari	10
c. Media Online/ Wesite	10
d. Media Sosial	12
B. SDM Layanan Informasi Publik	14
C. Anggaran Layana Informasi Publik	15
D. Waktu Pelayanan	15
E. Janji Dan Maklumat Layanan	15
F. Mikanisme Pelayanan.....	16
1. Mikanisme Permohonan Online	16
2. Mikanisme Permohonan Offline	17
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
A. Daftar Informasi Publik	18
a. Informasi Setiap Saat	18
b. Informasi Berkala	19
c. Informasi Serta Merta	20
B. Rincian Permohonan Informasi Publik	21
C. Rincian Keberatan Informasi Publik	21
D. Daftar Sengketa Informasi	21
BAB IV KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
A. Kendala Internal	18
B. Kendala Eksternal	19
BAB V PENUTUP	22
A. Rekomendasi	22
B. Tindak Lanjut	23

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi (PPID)
- Gambar 2 Struktur Organisasi PPID Batang Hari
- Gambar 3 Website Resmi Pemerintah Kabupaten Batang Hari
- Gambar 4 Website Resmi PPID Batang Hari
- Gambar 5 Pengaduan WBS
- Gambar 6 Layanan SPIP
- Gambar 7 Instagram Pemerintah Kabupaten Batang Hari
- Gambar 8 Facebook Pemerintah Kabupaten Batang Hari
- Gambar 9 Youtube Pemerintah Kabupaten Batang Hari
- Gambar 10 Website resmi PPID Pelaksana Batang Hari
- Gambar 11 Kegiatan Sosialisasi PPID
- Gambar 12 Maklumat Payanan Informasi
- Gambar 13 Permohonan Informasi Online
- Gambar 14 Alur Permohonan Informasi
- Gambar 15 Formulir Permohonan dan Keberatan Informasi
- Gambar 16 Realisasi Anggaran
- Gambar 17 e-sakip Kabupaten Batang Hari
- Gambar 18 JDIH Kabupaten Batang Hari
- Gambar 19 Stunting

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan dengan keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Selain itu diterbitkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang Hari, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Batang Hari membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Selain itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga menuntut Kinerja Badan Publik yang

Transparan, Cepat, Efektif, Efisien dan Akuntabel.

B. DASAR HUKUM

Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang Hari.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Batang Hari berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- k. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Hari.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Utama Kabupaten Batang Hari dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui beberapa fasilitas yang telah disediakan, yaitu :

- a. Kantor Sekretariat PPID Utama Kabupaten Batang Hari dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Hari yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian/Komplek Kantor Bupati Batang Hari.



Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi (PPID)

- b. Struktur Organisasi PPDI Batang Hari



Gambar 2 Struktur Organisasi PPID Batang Hari

c. Media Online/ Website:

- <https://batangharikab.go.id/bat/> (Situs/Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Batang Hari)



Gambar 3 Website Resmi Pemerintah Kab. Batang Hari

- <https://ppid.batangharikab.go.id> (Situs Resmi PPID Kabupaten Batang Hari)



Gambar 4 Website Resmi PPID Kabupaten Batang Hari

- Layanan Pengaduan <https://wbs.batangharikab.go.id>



Gambar 5 Aplikasi WBS


- Layanan SPIP <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7943291/kab-batang-hari/pelayanan-pengaduan-masyarakat-dilingkungan-pemerintah-kabupaten-batang-hari>



Gambar 6 Layanan SPIP Kabupaten Batang Hari

d. Media Sosial :

- Instagram: @pemkabatanghari



Gambar 7 Instagram Kabupaten Batang Hari


- facebook : Pemkab Batang Hari;



Gambar 8 facebook Pemerintah Kabupaten Batang Hari

- Email: ppidbatangharikab@gmail.com dan ppid@batangarikab.go.id

- Youtube Pemkab Batang Hari:
<https://www.youtube.com/@pemdabatanghari911>



Gambar 9 youtube Pemerintah Kabupaten Batang Hari

- Alamat Website PPID Pelaksana
 Sebagai bentuk keseriusan PPID kabupaten batanghari dalam mengedepankan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, seluruh PPID Pelaksana telah mempunyai website OPD masing-masing yang dapat diakses pada <https://ppid.batangharikab.go.id/ppidpembantu>



Gambar 10 Website PPID Pelaksana Kabupaten Batang Hari

B. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di desk Pelayanan PPID sesuai dengan Jam Pelaksanaan Layanan PPID yang berlaku. Sedangkan jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing pelaksana bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit kerja.

Proses Pelayanan Informasi dimulai dari Pengumpulan data informasi yang dibutuhkan, memberikan tanggapan atas permohonan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, dan proses terakhir adalah sengketa informasi. Semua proses pelayanan informasi publik dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD sesuai dengan regulasi yang ada. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPID Kabupaten Batang Hari telah melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai keterbukaan informasi publik pada tahun 2023 dengan menghadirkan narasumber Komisi Informasi Provinsi Jambi dan Dinas Kominfo Provinsi Jambi bertempat di ruang pola utama kantor Bupati.



Gambar 11 Sosialisasi KIP PPID Kabupaten Batang Hari

C. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Anggaran operasional kegiatan PPID Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan total pagu sebesar Rp 136.340.000,00

D. WAKTU PELAYANAN

Waktu efektif pelayanan informasi yang dijalankan oleh PPID Kabupaten Batang Hari / *Help desk* adalah setiap hari kerja 6 jam (senin – Kamis pukul 08.00 – 14.00 Wib, istirahat pukul 12.00 – 13.00 Wib) dan 4 jam (Jum'at pukul 08.00 – 12.00 Wib) serta seminggu 24 jam dan Telepon 0743 21282 / 0821 7932 8999. Fax: (0743) 21282

E. JANJI DAN MAKLUMAT PELAYANAN

PPID Utama Kabupaten Batang Hari dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat memiliki janji serta maklumat yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Adapun janji pelayanan yang dipegang dalam pelaksanaan pelayanan adalah :

1. Bersikap ramah, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan.
2. Memberikan pelayanan dengan cepat dan akurat.
3. Merespon dengan cepat terhadap permintaan pengguna sesuai dengan informasi yang tersedia.
4. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

Sedangkan maklumat pelayanan yang menjadi dasar pelayanan PPID Utama Kabupaten Batang Hari adalah :

Informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Batang Hari berupaya memberikan pelayanan informasi dengan sebaik-baiknya dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Nomor 14 Tahun 2008)
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
3. Memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik



Gambar 12 Maklumat Layanan Informasi PPID Utama

F. MEKANISME PELAYANAN PPID

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standart pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. PPID Utama Kabupaten Batang Hari dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat memiliki mekanisme yang diterapkan agar berjalan optimal, terbagi atas mekanisme *online* dan *offline* (langsung).

a. Mekanisme Permohonan Informasi Secara *online*

PPID Utama Kabupaten Batang Hari menyediakan fitur Ajukan Permohonan Informasi pada website PPID Utama Kabupaten Batang Hari <https://ppid.batangharikab.go.id/permohonan/ajukanpermohonan> yang dapat diakses oleh masyarakat (pemohon informasi).



Gambar 13 Permohonan Informasi Online PPID Utama

b. Mekanisme Permohonan Informasi Secara *offline*

Sedangkan untuk mekanisme secara *offline*, PPID Utama Kabupaten Batang Hari memiliki alur mekanisme yang telah disusun serta telah menyediakan beberapa format permohonan dan keberatan informasi yang perlu dilengkapi dan diserahkan oleh masyarakat (pemohon informasi) kepada petugas PPID (Bidang Sekretariat), berikut contoh alur permohonan informasi, formulir permohonan dan keberatan informasi :



Gambar 14 Alur Permohonan Informasi

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
Jalan Jendral Sudirman No. 1 Muara Bahau-Roda Pda 36012
Telp: 0713131313 Fax: 071313911313
Email: ppid@kab.batanghari.go.id

FORMAT KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

1. INFORMASI PERALIH KEBERATAN

Nama pengalihan keberatan: _____
 Nomor permohonan/keberatan: _____
 Tanggal pengalihan keberatan: _____
 Matrik Permohonan: _____
 Nama: _____
 Alamat: _____
 Pekerjaan: _____
 Nomor telepon: _____
 Matrik Keberatan: _____
 Nama: _____
 Alamat: _____
 Nomor telepon: _____

2. MUDAH MUDAHAN KEBERATAN

Persewaan/hibahan yang dibayar
 Informasi/kegiatan publik
 Persewaan/hibahan publik
 Persewaan/hibahan publik dengan biaya
 Persewaan/hibahan publik dengan biaya
 Persewaan/hibahan publik dengan biaya
 Informasi/kegiatan publik yang dibayar
 Informasi/kegiatan publik yang dibayar
 Informasi/kegiatan publik yang dibayar

3. Cara penyelesaian keberatan ini adalah:
 a. HARI TANGGAL, TANGGAL DAN WAKTU PENYELESAIAN
 b. Waktu penyelesaian maksimal 7 (tujuh) hari kerja

Mengetahui dan menyetujui: _____
 Petugas Pelayanan Informasi

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
Jalan Jendral Sudirman No. 1 Muara Bahau-Roda Pda 36012
Telp: 0713131313 Fax: 071313911313
Email: ppid@kab.batanghari.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Permohonan: _____

Nama: _____
 Alamat: _____
 Pekerjaan: _____
 Nomor telepon: _____
 Email: _____
 Nomor permohonan: _____
 Tanggal permohonan: _____
 Tanggal penyelesaian: _____

Tipe permohonan: Informasi/kegiatan publik Informasi/kegiatan publik yang dibayar
 Persewaan/hibahan publik Persewaan/hibahan publik dengan biaya

Tipe penyelesaian: Langsung Tidak Langsung
 Lisan Tertulis
 E-mail Lainnya

Petugas Pelayanan Informasi: _____
 Petugas Informasi: _____

Catatan:
 * Untuk permohonan/keberatan yang dapat diselesaikan secara langsung
 ** Untuk permohonan/keberatan yang dapat diselesaikan secara langsung
 *** Untuk permohonan/keberatan yang dapat diselesaikan secara langsung

Gambar 15 Formulir Permohonan dan Keberatan Informasi

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Penyusunan Daftar Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 yang disusun oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD. Setelah data diklasifikasikan dan disahkan oleh pejabat berwenang, selanjutnya Daftar Informasi Publik (DIP) diupload ke website masing-masing Badan Publik. Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diumumkan antara lain Informasi Berkala, Setiap Saat, Serta Merta, dan Informasi yang dikecualikan.

Dalam pelaksanaannya, PPID Utama Kabupaten Batang Hari telah menyediakan jenis-jenis informasi yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat melalui alamat website www.batangharikab.go.id dan <https://ppid.batangharikab.go.id/> serta <https://e-sakip.batangharikab.go.id/> dimana termasuk didalamnya terdapat:

1. Informasi Berkala

Daftar Informasi Berkala wajib disediakan dan diperbarui secara berkala untuk diumumkan kepada publik melalui website PPID. Informasi Berkala dapat diakses pada Menu Transparansi Anggaran, Menu Sakip (sistem akuntabilitas kinerja pemerintah), Pengumuman, dan Informasi lain yang dapat dilihat langsung pada halaman website.



Gambar 16 Menu Transparansi Anggaran



Gambar 17 Menu e-Sakip Kabupaten Batang Hari

2. Informasi Setiap Saat


Pada Website resmi PPID Utama <https://ppid.batangharikab.go.id/> telah tersedia informasi setiap saat sehingga dapat langsung diakses oleh masyarakat atau pemohon informasi. Informasi Setiap saat yang tersedia antara lain tentang produk hukum Pemerintah Kabupaten Batang Hari.



Gambar 18 Website JDIH Kab.Batang Hari

3. Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta merupakan informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan tentang ketertiban umum. Informasi ini wajib untuk diumumkan secara serta merta tanpa ada penundaan. Hal ini Bertujuan agar masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat atau bahaya sehingga meminimalisir akibat/dampak buruk yang akan ditimbulkan. Pada Website PPID Utama Kabupaten Batang Hari telah disiapkan beberapa informasi serta merta yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, antara lain Informasi tentang Cuaca, Informasi tentang peringatan dini keadaan darurat saat terjadi kebakaran, bencana alam, gempa bumi atau tentang virus. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 19 Pemerintah Peduli Stunting

4. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang melalui proses klasifikasi dan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama Atasan PPID dan disesuaikan dengan peraturan yang ada, **saat ini PPID Batang Hari masih mengidentifikasi daftar DIK dan sudah pada tahap penyempurnaan DIK yang akan diterbitkan dengan Surat Keputusan Bupati.**

B. RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2023, permohonan informasi publik yang masuk melalui permohonan secara offline. Dan pemohon informasi didominasi permohonan informasi perseorangan. Berikut Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2023.

Tabel 1 Daftar Permohonan Informasi Publik

No	Tanggal	Nama, Alamat dan Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Permohonan Informasi
1	2 Juni 2023	SYAIFUL, SH Jl. Raden Pamuk Rt.03 Kasang Advokat	APBD TA. 2022	Tambahan bukti untuk pengajuan dugaan korupsi TA 2022
2	10 Juli 2023	PANTAR SIHOTANG, SH, MH	Paket Pengadaan Barang dan Jasa SKPD	

Berdasarkan Tabel diatas jumlah permohonan informasi publik yang masuk sebanyak 2 (dua) permohonan. Untuk permohonan dengan tujuan memenuhi tambahan bukti dalam pengajuan dugaan korupsi TA.2022 dan sudan ditindak lanjuti dengan mengikuti prosedur oleh melalui OPD yang bersangkutan.

C. RINCIAN PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2023 tidak terdapat permohonan keberatan informasi publik pada PPID Utama Batang Hari.

D. RINCIAN SENKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2023 terdapat 1 sengketa informasi yang berlangsung di Komisi Informasi Provinsi Jambi. Berikut data sengketa informasi publik.

Tabel 2 Daftar Sengketa Informasi Publik

No	Tanggal	Nomor Sengketa	Nama Pemohon	Nama Termohon	Agenda Sidang Ajudikasi
1	3 April 2023	005/IV/KIP-JBI/PSI/2023	PANTAR SIHOTANG, SH, MH	M. IDRIS, A.Ma	Meminta Keterangan dari pihak termohon

BAB IV

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Berikut kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Batang Hari.

A. KENDALA INTERNAL

- PPID Pembantu masih banyak yang belum memahami tentang tugas dan fungsi PPID, sehingga perlu adanya Sosialisasi dan Evaluasi secara konsisten. Selain itu juga perlu dilakukan Bimtek kepada Sumber Daya Manusia yang ada di setiap PPID Pembantu yang aktif dan tanggap terhadap permohonan informasi publik. Pertemuan khusus seperti Rapat Koordinasi atau *Focus Group Discussion* (FGD) penting untuk diadakan secara berkala mulai tingkat Perangkat Daerah. Sehingga masih banyak pejabat yang enggan menyediakan dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat. PPID Kabupaten Batang Hari perlu melakukan rapat Uji Konsekuensi untuk menentukan informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada masyarakat.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat karena adanya Mutasi Pegawai/Pejabat. Sehingga Pejabat PPID selalu berubah dan perlu dilakukan monitoring serta Sosialisasi secara berkala terkait admin dan Pejabat PPID Pembantu.

B. KENDALA EKSTERNAL

- Masih banyak masyarakat yang belum memahami informasi yang perlu diperbarui secara berkala oleh PPID Pembantu. Informasi dapat diakses melalui *Website* Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan *Website resmi PPID* Batang Hari maupun *Website OPD* selaku PPID Pelaksana. Semakin banyak informasi yang disediakan melalui website diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi secara terbuka dan transparan yang dibutuhkan masyarakat.
- Masih banyak *Website OPD* selaku PPID Pelaksana yang belum aktif atau belum mengupload informasi yang harus disediakan melalui website sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi secara terbuka dan transparan yang dibutuhkan masyarakat.
- Organisasi Masyarakat yang mengajukan permohonan informasi masih banyak yang memanfaatkan hanya untuk mencari keuntungan, hal ini dapat dilihat dari tujuan memperoleh informasi yaitu sebagai kontrol sosial. Sehingga perlu ditetapkan aturan agar informasi yang dibutuhkan tepat sasaran, yaitu pemohon informasi melampirkan kerangka acuan atau *Term of Reference* (TOR) ketika mengajukan permohonan.

BAB V

PENUTUP

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Batang Hari terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan informasi publik kepada masyarakat, ke depan PPID Batang Hari akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam hal rekomendasi dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

A. REKOMENDASI

1. Pengembangan Sistem Informasi PPID disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan PPID OPD sampai dengan PPID tingkat Desa selaku PPID Pelaksana.
2. Penyempurnaan PPID baik itu Update Website PPID maupun pengembangan Aplikasi PPID Mobile sehingga dapat dengan mudah untuk diakses oleh masyarakat sebagai pemohon informasi publik.

B. TINDAK LANJUT

1. Pelaksanaan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana/ OPD perlu dilakukan secara berkala agar dapat memberikan informasi publik kepada masyarakat.
2. Peningkatan Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Tugas dan Fungsi PPID di masing-masing PPID Pelaksana terkait pentingnya keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik Kabupaten Batang Hari.
3. Finalisasi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).